



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : T/570/24/409.25/PKS/2025

NOMOR : PKS-16/M.5.48/Gs.2/2025

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Empat* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (04/09/2025), bertempat di Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EKO SUSANTO** : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar berkedudukan di jalan Veteran Nomor 10 Blitar, yang berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor : T/570/340/409.25/2025 tanggal 3 September 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

PARAF	PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

- II. **ZULKARNAEN** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 11, Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dapat melaksanakan kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan atas keuangan/Kekayaan/Aset Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	3

- c. Bahwa dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU, PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengadakan kerja sama;
- d. Bahwa telah ditandatanganinya Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Nomor: B/180.12/16/409.1.1/NKSB/2025 dan Nomor:NKS-01/M.5.48/Gs/08/2025 tanggal 4 September 2025, tentang Penguatan Fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta Dukungan Layanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blitar;
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penangan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	13

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Pengelolaan Aset Daerah, **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
 - b. Pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. Penegakan hukum berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- d. Pelayanan Hukum yaitu pemberian Jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan Bahan Hukum terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
 - e. Tindakan Hukum lain yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan, Kekayaan dan Aset Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Pemerintah atau antara Pemerintah dengan pihak lain diluar Pemerintah;
 - f. Pendampingan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui sosialisasi dan penyediaan narasumber tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - h. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi;
- (3) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** beserta seluruh Perangkat Daerah lainnya yang menjadi bagian dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Lokasi Perjanjian Kerja Sama ini di wilayah administrasi Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	7

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. Meminta bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Meminta pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Meminta bantuan Penegakan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Mendapatkan layanan hukum dari **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Meminta/mendapatkan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	4

lain di luar Negara atau Pemerintah;

- f. Meminta penyediaan Narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelesaikan permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Mengajukan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Mengajukan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Mengajukan bantuan Penegakan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Mengajukan layanan hukum kepada **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Mengajukan bantuan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;

- f. Memohon penyediaan Narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelesaikan permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menerima permohonan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Menerima permohonan pertimbangan hukum oleh **PIHAK KESATU** untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Menerima permohonan bantuan Penegakan Hukum oleh **PIHAK KESATU** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Menerima permohonan bantuan layanan hukum oleh **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Menerima permohonan layanan tindakan hukum lainnya diluar

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	5

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;

- f. Menerima permohonan penyediaan Narasumber oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Memberikan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KESATU** untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Memberikan bantuan Penegakan Hukum oleh **PIHAK KESATU** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- d. Memberikan bantuan layanan hukum kepada **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Memberikan pelayanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;
- f. Menyediakan Narasumber kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**
- (3) Menindaklanjuti permohonan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

mengundang narasumber/tenaga ahli yang berkompeten sesuai dengan materi permasalahan.

- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama ini adalah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
- a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun perjanjian kerja sama ini telah berakhir.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang dibuatkan dengan perencanaan bersama.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusakan social,

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

peperangan, kabakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

- (2) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berakhir 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal kerja sama telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.

- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a) **PIHAK KESATU**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Alamat : Jl. Veteran No. 10 Blitar Jawa Timur
Nomor Telepon : (0342) 801665
Email : dpmptsp@blitarkab.go.id

b) **PIHAK KEDUA**

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 11 Blitar Jawa Timur
Nomor Telepon : -
Email : blitardatunkejarikabupaten@gmail.com

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  ZULKARNAEN	PIHAK KESATU  EKO SUSANTO
--	--

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	